

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Agak Ngeri, Tidak Ada Pembatasan

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani, menilai keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghapus aturan kapasitas angkutan penumpang maksimal 50 persen di tengah pandemi Covid-19, sangat berbahaya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya penularan Covid-19 dan semakin tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Penularan terjadi di mana saja. Apalagi di transportasi umum. Saya melihat ini agak ngeri. Tidak ada pembatasan. Saya yakin akan naik lagi angkanya," kata Zita Anjani, di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Zita menjelaskan, sudah ada beberapa bukti kasus penularan dan penyebaran Covid-19 yang terjadi di transportasi publik. Salah satunya yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Selain itu, pada Mei ada tiga penumpang KRL Jakarta-Bogor positif Covid-19.

"Itu waktu pembatasan, tetap masih tertular. Apalagi kalau tidak dibatasi," ujarnya. Menurutnya, DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang paling terdampak dari kebijakan penghapusan aturan kapasitas penumpang 50 persen. Sedangkan, DKI merupakan pintu masuk dari segala penjuru daerah dengan beragam jenis moda transportasi yang tersedia saat ini.

"Nah, yang paling babak belur pasti DKI Jakarta. Pesawat paling banyak

ke sini, kereta juga ke sini, terus bus juga ke sini. Belum kita bicara penyebaran di satu wilayah," katanya. Bagi pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pasti merasakan ini sebagai kebijakan yang membebani. "Pemerintah daerah bingung, warga juga. Kapasitas maksimal tidak dicantum, hanya disuruh membatasi jumlah dan jaga jarak, tidak ada angka pasti," lanjutnya.

Apalagi Jakarta menerapkan PSBB transisi yang kemudian diikuti dengan pembukaan kegiatan ekonomi sejumlah sektor, maka akan sangat sulit untuk mengawasi pergerakan masyarakat. Pasalnya, pekerja atau karyawan perusahaan dan masyarakat akan banyak berkegiatan di luar rumah, tidak seperti saat PSBB.

"Sekarang kantor dan kegiatan lain sudah aktif lagi, orang mulai ke luar rumah. Kalau tidak dibatasi, sangat berbahaya. Pak Anies harus benar-benar menyiapkan tenaga kesehatan untuk mengawal ini di Jakarta. Khususnya di angkutan umum skala besar seperti bus Transjakarta atau KAI. Minimal secara alamiah, orang akan memilih sendiri untuk naik moda transportasi publik yang punya pengawasan tenaga kesehatan," cetusnya.

Sebelumnya peraturan tentang kapasitas angkutan baik darat, laut, udara maupun kereta api tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen. Hal itu setelah penerbitan Peraturan Menteri

Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) pada 8 Juni 2020.

"Memindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengatakan tetap memprioritaskan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi masyarakat selama menggunakan transportasi umum. "Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif, namun tetap aman dari penularan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Panggil Kadishub
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul



Nah, yang paling babak belur pasti DKI Jakarta. Pesawat paling banyak ke sini, kereta juga ke sini, terus bus juga ke sini."

Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Aziz mengatakan, aturan ganjil-genap untuk motor di masa PSBB transisi perlu dikaji ulang. Menurutnya, aturan tersebut bisa menyulitkan masyarakat, serta memperbesar potensi penyebaran virus corona dengan penggunaan transportasi publik.

"Kendaraan roda dua adalah angkutan menengah ke bawah. Saya khawatir kebijakan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua ini berdampak ekonomi bagi masyarakat kecil," ungkap Aziz saat dihubungi, Selasa (9/6).

"Dan hal ini harus dikaji kembali karena menggunakan angkutan umum lebih berisiko (memicu penyebaran COVID-19) dari pada menggunakan angkutan pribadi," imbuhnya.

Karena itu, kata Aziz, DPRD akan memanggil Kadishub DKI Syafrin Liputo, guna meminta penjelasan soal latar belakang aturan tersebut. Pertemuan antara DPRD dengan Dishub DKI dijadwalkan hari ini Rabu (10/6/2020).

"(pertemuan Rabu) siang, pukul 13.00 WIB," ucap anggota DPRD dari Fraksi PKS itu. Sebagaimana diketa-

hui, di masa PSBB transisi ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub No 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Salah satu poin di dalam Pergub itu adalah diberlakukannya ganjil-genap untuk sepeda motor. Aturan ini memicu pro kontra dari masyarakat.

Kritik sebelumnya juga telah disampaikan oleh anggota Komisi B Anis Byarwati. Dia meminta peraturan itu ditinjau ulang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan dan mempertimbangkan banyak sisi tentang kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua," kata Byarwati.

Dirinya menilai, saat ini Pemprov mestinya mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang bekerja dengan menggunakan motor, dan biasanya mendapatkan motornya dari kredit. Mereka tentu harus melunasi kreditnya. Kalau motor kena ganjil-genap, motornya menjadi tidak maksimal digunakan untuk bekerja. Bagaimana mereka bisa membayar kredit motornya," tegasnya. (dni)